



**P U T U S A N**

**Nomor: 0112/Pdt. G/2012/PA. DP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

**PENGUGAT**, sebagai **Penggugat**; -----

**L a w a n**

**TERGUGAT**, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan. -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 28 Februari 2012 dengan perkara nomor: 0112/Pdt.G/2012/PA. DP., Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: --

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;  
-----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan melakukan hubungan



badan, namun belum mempunyai anak;

-----

- 3 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

-----

- a Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta mencintai dan sudah tidak saling menyayangi;

-----

- b Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki sifat keras dan kasar, sehingga menimbulkan tidak adanya kerukunan maupun keharmonisan di dalam rumah tangga;

-----

- c Tergugat dan Penggugat sebelumnya sepakat untuk bercerai karena tidak ada kecocokan dan setiap adanya pertengkaran Tergugat sering kali menyinggung bahwa Penggugat tidak bisa memberikan anak kepada Tergugat; -----

- 4 Bahwa, Tergugat dan Penggugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2010, dan pernah siding pembinaan di Mapolres Dompu, dengan sebab yang sama seperti tersebut di atas;

-----

- 5 Bahwa, keharmonisan dan kerukunan berumah tangga yang didambahkan bersama sudah tidak mungkin lagi terwujud karena pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 dengan sebab yang sama seperti tersebut di atas dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kontrakan Bada Dompu, sedangkan Penggugat tinggal bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya;

- 6 Bahwa, upaya perdamaian telah dilakukan berulang kali baik oleh orang tua maupun pimpinan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan ego masing-masing;

- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 Maret 2012, 15 Maret 2012, 22 Maret 2012 dan tanggal 5 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Pengadilan dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: -----

- 1 Foto Copy Surat Izin Mengemudi atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Dompu Nomor: 9005163000048, tanggal 2 Juli 2010 bermeterai cukup dinazagelenkan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 1);  
-----
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/26/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tanggal 15 Oktober 2009 bermeterai cukup dinazagelenkan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 2);  
-----

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu: -----

- 1 **Saksi I** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat; -----



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kost dan belum dikaruniai anak; --
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2011; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat mandul, sebaliknya Penggugat menuduh Tergugat yang mandul, dan Tergugat sering terlambat pulang ke rumah; -----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; -----
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

## **2 Saksi II**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ida Miyanti dan Tergugat bernama Dedi Iskandar, karena saksi sepupu sekali Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak; ---
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011; -----
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat



menuduh Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, begitu juga sebaliknya;-

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; ----
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan mencukupkan bukti-buktinya; -----

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses perkara ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

-----  
**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan, dan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan di setiap tahapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: -----

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta mencintai dan sudah tidak saling menyayangi; Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki sifat keras dan kasar, sehingga menimbulkan tidak adanya kerukunan maupun keharmonisan di dalam rumah tangga; dan setiap adanya pertengkaran Tergugat sering kali menyinggung bahwa Penggugat tidak bisa memberikan anak kepada Tergugat; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Penggugat dinyatakan sebagai penduduk, Desa Doromelo RT 003, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sehingga bila ditinjau dari segi kompetensi relatif telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan dan Penggugat beragama Islam maka dari segi kompetensi absolut telah sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah. dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bibi Penggugat dan saudara sepupu sekali Penggugat yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah ;  
-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;  
-----
- Bahwa, sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat belum



dikaruniai anak sehingga Tergugat menuduh Penggugat mandul, sebaliknya Penggugat menuduh Tergugat yang mandul, dan Tergugat sering terlambat pulang ke rumah; -----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berusaha dirukunkan oleh pihak keluarga dan pimpinan Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, hal itu terbukti selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat begitu juga sebaliknya berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan galidzhan*), dengan demikian tidak akan mungkin tercipta hubungan saling mencintai dan menyayangi yang merupakan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan sirnanya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*break down marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan



perkawinan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian dari pada dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

-----

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

-----

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

-----

-----

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----



- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 615.000,-  
(Enam ratus lima belas ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal sebelas bulan April tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Jumadil Awal tahun 1433 Hijriyah oleh **H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUHARTO, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DEWIATI, SH.**

**MOH. LUTFI AMIN, SHI.**

Panitera Pengganti,

**SUHARTO, S. Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 480.000,-
- Biaya Proses Rp. 94.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 615.000,- (*Enam ratus lima belas ribu rupiah*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)